

KECAMATAN BUBULAN
2023



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PENETAPAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUBULAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Harapan kami Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Perubahan Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Tahun 2024 Kecamatan Bubulan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Bubulan, 31 Juli 2024



Pihak Pertama
KAMAT BUBULAN

DYAH ENGGARINI MUKTI, SE.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19760717 200312 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 2

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bubulan
Tahun lalu dan Capaian Renstra PD 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 11

2.4. Review terhadap RANWAL RKPD 12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 16

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA – PD 16

3.3. Program dan Kegiatan PD 17

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 24

BAB V : PENUTUP..... 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bubulan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Bubulan dalam periode Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bubulan Tahun 2024 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bubulan Tahun 2018-2023 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Penetapan Perubahan Renja Kecamatan Bubulan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bubulan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Tahun 2014-2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2024 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bubulan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan

kegiatan Kecamatan Bubulan dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bubulan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2024 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bubulan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penyusunan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap RANWAL RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Bubulan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bubulan adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan Tahun 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan dalam pelaksanaan Renja 2021 ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak terpenuhi karena adanya Pandemi Covid 19.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan dalam pelaksanaan Renja 2021 ada beberapa Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan untuk kecamatan,
- b. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah

- c. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa Program/Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan kegiatan.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan adalah sebagai berikut:
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan tahun 2018-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Bubulan pada umumnya
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Bubulan.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Bubulan, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bubulan

Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2023	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7				Urusan Kewilayahan									
7	01			Kecamatan									
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
			2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	100%
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	3 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	6 laporan	100%
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	6 laporan	-	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	12 laporan	100%
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	6 Laporan	-	6 laporan	6 laporan	100%	6 Laporan	12 Laporan	100%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bubulan

Lembar : 4

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 kali	-	2 kali	2 kali	100%	2 kali	4 kali	100%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	3 kali	-	3 kali	3 kali	100%	3 kali	6 kali	100%
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
			2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	52 kali	-	52 kali	52 kali	100%	52 kali	208 kali	100%
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	25 kali	-	25kali	25 kali	100%	25 kali	100 kali	100%
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi yang diberdayakan	1 kali	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	100%
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 kali	-	2 kali	2 kali	100%	2 kali	4 kali	100%
			2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	-	12 kali	12 kali	100%	12 kali	36 kali	100%
7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa									
			2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	8 layanan	-	8 layanan	8 layanan	97%	8 layanan	32 layanan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Bubulan Tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bubulan. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bubulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2024	Target 2025	Target 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota										
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	19,00%	100%	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	67,00%	100%	100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	90,00%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	0 %	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik										
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan			100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat			100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	100%	100%	79%	100%	100%	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan Tingkat Kecamatan			100%	100%	100%	48%	100%	100%	100%	
8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	53,00%	100%	100%	100%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			100%	100%	100%	56%	100%	100%	100%	
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa										
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			100%	100%	100%	32%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Bubulan sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti termuat dalam Renstra Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bubulan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kec. Bubulan dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
5. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bubulan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Penetapan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Bubulan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Review tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

No	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100%	2.433.538.126	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100%	2.555.215.032,3	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah dokumen yang disusun	4 dokumen	400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah dokumen yang disusun	4 dokumen	401.700	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	2.249.570.616	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	2.379.872.940	DAU, DBHP, PAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	9.870.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	6.567.500	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	6 Laporan	42.383.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	6 Laporan	198.966.650	PAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 kali	95.922.210	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 kali	138.770.183	PAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	3 kali	35.391.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Bubulan	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	3 kali	61.109.377	PAD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	130.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	130.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Bubulan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	52 kali	130.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Bubulan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	52 kali	130.000.000	PAD

3	Program Permerdayaan Masyarakat Dan Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	11.150.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	11.707.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Bubulan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	25 kali	5.260.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Bubulan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	25 kali	2.809.400	PAD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kecamatan Bubulan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 kali	5.890.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kecamatan Bubulan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 kali	5.435.600	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	17.760.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%		
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kecamatan Bubulan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	2 kali	17.760.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kecamatan Bubulan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	2 kali	7.497.400	PAD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	22.180.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Bubulan	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	8 layanan	22.180.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Bubulan	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	8 layanan	17.738.200	PAD
JUMLAH					2.614.628.126	JUMLAH					2.949.188.950

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- 2) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bubulan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan sehingga dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bubulan dalam Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2024 adalah "**Peningkatan sarana dan prasarana layanan dasar dan infrastruktur Perekonomian yang berorientasi pada potensi unggulan lokal**". Kecamatan Bubulan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Bubulan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi –instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Bubulan didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Bubulan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bubulan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang “diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2024 adalah "**Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing**".

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui 6 (enam) Misi Pembangunan, Kecamatan Bubulan mendukung **Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan Bertanggungjawab)** dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bubulan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bubulan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Bubulan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun yang ingin dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bubulan
Kabupaten Bojonegoro

Visi : Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Bertanggungjawab			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum
			Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu
			Nilai kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif
			Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainnya
		Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif
		Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran
			Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Bubulan merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Bubulan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Bubulan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Bojonegoro terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Bubulan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

b) Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Bubulan diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itudalam lingkup Kecamatan.

c) Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan

bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bubulan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpang dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bubulan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Bubulan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Bubulan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

f) Pengembangan daerah terisolir

Dalam rangka mewujudkan capaian SDGs Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro dalam RPJMD juga memprioritaskan pembangunan daerah terpencil dan terisolir. Oleh karena itu Kecamatan yang merupakan Kapanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Daerah Terpencil dengan cara melakukan inventarisasi wilayah, mengusulkan dan memasukkan dalam Musrenbang Kabupaten, memberikan pendampingan di wilayah-wilayah terpencil dalam rangka pembukaan akses baik transportasi, informasi sehingga dalam kurun waktu singkat tidak ada lagi daerah tertinggal/ terpencil dan pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

❖ Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bubulan Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 13 Kegiatan.

❖ Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Bubulan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bubulan dan melingkupi semua Desa

❖ Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Program dan kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	. 401.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	. 2.181.553.532
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.721.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.407.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.922.210
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.349.233
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	. 127.500.000
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	.50.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.246.700
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	. 21.742.400
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.270.300
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	-
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.738.200
JUMLAH			3.025.501.642

c. Ketidaksesuaian Rumusan Program dan Kegiatan dengan Penetapan Perubahan awal RKPD

Ketidaksesuaian Rumusan Program dan Kegiatan dalam Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan Rancangan Akhir RKPD terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :6

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terjadi pengurangan pagu untuk Gaji dan Tunjangan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik juga terdapat pengurangan pagu anggaran pada sub Kegiatan Pelaksaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Dalam Program ini terdapat penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan peningkatan patrtisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di desa dan pada sub kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Pada penambahan anggaran pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak terdapat perubahan yang signifikan.

-

d. **Tabel Rencana Program dan kegiatan**

Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bubulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	2.433.538.126			100%	2.463.675.626
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Kec. Bubulan	4 dokumen	401.700	PAD		4 dokumen	3.146.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Bubulan	1 Laporan	2.181.553.532	DAU, DBHP, PAD		1 Laporan	3.613.565.897
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kec. Bubulan	1 Laporan	9.721.500	PAD		1 Laporan	11.835.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Kec. Bubulan	6 Laporan	42.383.800	PAD		6 Laporan	196.200.500
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kec. Bubulan	2 kali	157.349.233	PAD		2 kali	141.256.430
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Bubulan	3 kali	66.570.577	PAD		3 kali	
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%	127.500.000				127.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Kec. Bubulan	52 kali	130.000.000	PAD		52 kali	127.500.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kec. Bublan	1 kali	50.000.000	PAD		1 Kali	52.804.880
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	.81.989.100				223.735.800

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Bubulan	25 kali	60.246.700	PAD		25 kali	218.362.800
7.01.03.2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kec. Bubulan	1 kali	21.742.400	PAD		1 kali	5.373.000
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	17.270.300			100%	25.446.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Bubulan	2 kali	17.270.300	PAD		2 kali	25.446.000
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa		Kec. Bubulan	100%	17.738.200			100%	27.403.500
7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Bubulan	8 layanan	17.738.200	PAD		8 layanan	27.403.500
TOTAL					3.025.501.642				4.482.241.907

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Kecamatan Bubulan tahun 2024 sesuai yang di upload dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) adalah sebagai berikut

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024															
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Bubulan															
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan															
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1
					Tahun N					Tahun + 1					
					Sebelum		Setelah								

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1
									Tahun N										
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.649.551				Rp. 42.649.551	Rp. 39.542.601				Rp. 39.542.601	Rp. 25.152.570,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 96.120.632	Rp. 0			Rp. 96.120.632	Rp. 117.806.632	Rp. 0			Rp. 117.806.632	Rp. 70.769.640,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraian Pemerintahan Daerah				Rp. 61.129.377				Rp. 61.129.377	Rp. 66.570.577				Rp. 66.570.577	Rp. 57.549.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.088.377				Rp. 55.088.377	Rp. 49.458.377				Rp. 49.458.377	Rp. 30.599.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.680.000				Rp. 2.680.000	Rp. 10.480.000				Rp. 10.480.000	Rp. 1.950.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.361.000				Rp. 3.361.000	Rp. 6.632.200				Rp. 6.632.200	Rp. 25.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 177.500.000				Rp. 177.500.000	Rp. 130.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diakuisikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Bojonegoro, Bubulan, Semua Kel/Desa							Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan kepada Camat				Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 127.500.000				Rp. 127.500.000	Rp. 130.000.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpunkan	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Bubulan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 127.500.000				Rp. 127.500.000	Rp. 130.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 8.245.000				Rp. 8.245.000	Rp. 81.989.100				Rp. 81.989.100	Rp. 11.150.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 2.809.400				Rp. 2.809.400	Rp. 60.246.700				Rp. 60.246.700	Rp. 5.260.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.809.400				Rp. 2.809.400	Rp. 12.809.400				Rp. 12.809.400	Rp. 5.260.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Bojonegoro, Bubulan, Semua Kel/Desa						Rp. 47.437.300					Rp. 47.437.300	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp. 5.435.600				Rp. 5.435.600	Rp. 21.742.400				Rp. 21.742.400	Rp. 5.890.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.435.600				Rp. 5.435.600	Rp. 21.742.400				Rp. 21.742.400	Rp. 5.890.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 7.497.400				Rp. 7.497.400	Rp. 17.270.300				Rp. 17.270.300	Rp. 17.790.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan Umum				Rp. 7.497.400				Rp. 7.497.400	Rp. 17.270.300				Rp. 17.270.300
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.497.400				Rp. 7.497.400	Rp. 17.270.300				Rp. 17.270.300
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 17.738.200				Rp. 17.738.200	Rp. 17.738.200				Rp. 17.738.200
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 17.738.200				Rp. 17.738.200	Rp. 17.738.200				Rp. 17.738.200
7	01	06	2.01	0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.609.400				Rp. 4.609.400	Rp. 4.609.400				Rp. 4.609.400
7	01	06	2.01	0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset Desa	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.931.400				Rp. 5.931.400	Rp. 5.931.400				Rp. 5.931.400
7	01	06	2.01	0005	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kab. Bojonegoro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.197.400				Rp. 7.197.400	Rp. 7.197.400				Rp. 7.197.400
Jumlah									Rp. 2.862.416.900	Rp. 86.772.050			Rp. 2.949.188.950	Rp. 2.866.728.342	Rp. 158.773.300			Rp. 3.025.501.642
Kab. Bojonegoro, Camat Bubulan																		
DYAH ENGGARINI MUKTI, SE., MM NIP. 197607172003122005																		

BAB V **PENUTUP**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bubulan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bubulan Tahun 2018-2023 yang mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 adalah **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bubulan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bubulan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bubulan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Bubulan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bubulan Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Bubulan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bubulan Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bubulan Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bubulan Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- 3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bubulan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bubulan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bubulan Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bubulan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bubulan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bojonegoro

Bubulan, 31 Juli 2024



Pihak Pertama
Kecamatan BUBULAN

DYAH ENGGARINI MUKTI, SE.,MM

Perbina Tk. I

NIP. 19760717 200312 2 005